



Yth :

Pemohon Pendaftaran Merek dari Usaha Mikro dan Usaha Kecil

**SURAT EDARAN  
NOMOR : HKI.4-TI.04.01-02**

**TENTANG  
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DENGAN FASILITAS USAHA MIKRO DAN  
USAHA KECIL**

Sehubungan dengan telah berlakunya permohonan pendaftaran merek online, termasuk juga permohonan pendaftaran merek dari usaha mikro dan usaha kecil. Ada ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi sehingga Pemohon mendapatkan fasilitas dalam mengajukan permohonan Pendaftaran Merek sebagai Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan biaya yang berbeda dengan permohonan umum.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah Izin Usaha Mikro Kecil yang diterbitkan oleh Lembaga *One Single Submission* (OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi / BKPM sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor : HKI.4-TI.04.01-01 Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih



Ditetapkan : Jakarta  
Pada Tanggal : 24 Mei 2022  
Direktur Merek dan Indikasi Geografis



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum**  
NIP 197501132001121001